



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, tanggungjawab dan wibawa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dipandang perlu mengatur penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat SKPD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
8. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Perlindungan Masyarakat disingkat Linmas;
 - 2) PDH warna Khaki;
 - 3) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 4) PDH Batik/ tenun/ Pakaian Khas daerah
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Korp Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia disingkat KORPRI; dan
 - h. Pakaian Dinas Satuan Kerja tertentu.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas PNS dan sarana pengawasan PNS.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian LINMAS

Pasal 3

- (1) PDH Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas pada setiap hari Senin.
- (2) PDH Linmas terdiri dari:
 - a. PDH Linmas Pria:
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, 2 (dua) saku atas warna hijau Linmas;
 - 2) Celana panjang warna hijau Linmas; dan
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit dengan Kepala KORPRI, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Linmas Wanita terdiri dari:
 - 1) Baju lengan pendek dan berlidah bahu, 2 (dua) saku bawah, warna hijau Linmas; dan
 - 2) Rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna hijau Linmas
 - 3) Untuk wanita berjilbab, terdiri dari :
 - i. Baju lengan panjang, berlidah bahu, 2 (dua) saku bawah, warna hijau linmas;
 - ii. Rok panjang atau celana panjang semata kaki, warna hijau linmas; dan
 - iii. Kerudung polos tanpa motif warna tunggal hijau muda.
 - 4) Sepatu hitam dengan tinggi haq maksimal 5 (lima) cm
- (3) PDH Linmas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana dimaksud pada lampiran I.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian Khaki

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas pada setiap hari Selasa dan Rabu.
- (2) PDH Khaki terdiri dari:
 - a. PDH Khaki Pria:
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) Celana panjang warna khaki; dan
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit dengan Kepala KORPRI, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Khaki Wanita terdiri dari:
 - 1) Baju lengan pendek dan berlidah bahu, warna khaki; dan
 - 2) Rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna khaki.
 - 3) Untuk wanita berjilbab, terdiri dari :
 - i. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - ii. Rok panjang atau celana panjang semata kaki, warna khaki; dan
 - iii. Kerudung polos tanpa motif warna tunggal coklat.
 - 4) Sepatu hitam dengan tinggi haq maksimal 5 (lima) cm
- (3) PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana dimaksud pada lampiran II.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk melaksanakan tugas pada setiap hari Kamis.
- (2) PDH Kemeja Putih terdiri dari:
 - a. PDH Kemeja Putih Pria:
 - 1) Baju kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna putih tunggal;
 - 2) Celana panjang warna hitam/gelap; dan
 - 3) Kaos kaki hitam/gelap dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Kemeja Putih Wanita terdiri dari:
 - 1) Baju kemeja lengan panjang warna putih tunggal;
 - 2) Rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna hitam/gelap; dan
 - 3) Untuk wanita berjilbab, terdiri dari :
 - i. Baju kemeja lengan panjang warna putih tunggal;
 - ii. Rok panjang atau celana panjang semata kaki, warna hitam/gelap; dan
 - iii. Kerudung polos tanpa motif warna tunggal hitam/ gelap.
 - 4) Sepatu hitam dengan tinggi haq maksimal 5 (lima) cm
- (3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana dimaksud pada lampiran III.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Harian Batik

Pasal 6

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas pada setiap hari Jumat setelah pelaksanaan kegiatan olah raga.
- (2) PDH Batik terdiri dari:
 - a. PDH Batik Pria:
 - 1) Baju batiklengan pendek/panjang, berbahan tenun lokal, warna batik motif sutra Mandar;
 - 2) Celana panjang warna hitam/gelap; dan
 - 3) Kaos kaki hitam/gelap dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Batik Wanita terdiri dari:
 - 1) Baju batiklengan pendek/panjang, berbahan tenun lokal, warna batik motif sutra Mandar;
 - 2) Rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna hitam/gelap.
 - 3) Untuk wanita berjilbab, terdiri dari :
 - i. Baju batiklengan panjang, berlidah bahu, berbahan tenun lokal, warna batik motif sutra Mandar;
 - ii. Rok panjang atau celana panjang semata kaki, warna hitam/gelap; dan
 - iii. Kerudung warna menyesuaikan.
 - 4) Sepatu hitam dengan tinggi haq maksimal 5 (lima) cm
- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana dimaksud pada lampiran IV.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Harian

Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam suatu kegiatan atau acara.
- (2) PSH Pria terdiri dari:
 - a. Kemeja semi jas lengan pendek, kerah baju berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelahkiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing 5 (lima) buah;
 - b. Celana panjang, warna sama; dan
 - c. Sepatu warna hitam.
- (3) PSH Wanita terdiri dari:
 - a. Kemeja semi jas lengan pendek, kerah baju berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua)saku bawah, kancing 5 (lima) buah; dan
 - b. Rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna sama; dan
 - c. Sepatu hitam dengan tinggi haq maksimal 5 (lima) cm.
- (4) PSH Wanita berjilbab terdiri dari:
 - a. Kemeja semi jas lengan panjang, kerah baju berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing lima buah;
 - b. Rok panjang semata kaki, warna sama;
 - c. Kerudung polos tanpa motif warna menyesuaikan; dan
 - d. Sepatu hitam dengan tinggi haq maksimal 5 (lima) cm.

- (5) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana dimaksud pada lampiran V.

Bagian Ketujuh Pakaian Sipil Resmi

Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara/acara yang bukan upacara/acara kenegaraan atau sesuai dengan ketentuan acara yang ditetapkan
- (2) PSR pria terdiri dari:
- a. Kemeja semi jas lengan panjang, kerah baju berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing 5 (lima) buah;
 - b. Celana panjang, warna sama;
 - c. Peci warna hitam polos; dan
 - d. Sepatu warna hitam
- (3) PSR Wanita terdiri dari:
- a. Kemeja semi jas lengan panjang, kerah baju berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing 5 (lima) buah;
 - b. Rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna sama;
 - c. Sepatu hitam dengan tinggi haq maksimal 5 (lima) cm
- (4) PSR wanita berjilbab terdiri dari:
- a. Kemeja semi jas lengan panjang, kerah baju berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing 5 (lima) buah;
 - b. Rok panjang semata kaki, warna sama;
 - c. Kerudung polos tanpa motif warna menyesuaikan; dan
 - d. Sepatu hitam dengan tinggi haq maksimal 5 (lima) cm
- (5) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana dimaksud pada lampiran VI.

Bagian Kedelapan Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau sesuai dengan ketentuan acara yang ditetapkan.
- (2) PSL pria terdiri dari:
- a. Jas warna polos;
 - b. Celana panjang, warna sama;
 - c. Kemeja dengan dasi;
 - d. Peci hitam polos; dan
 - e. Sepatu hitam.
- (3) PSL wanita terdiri dari:
- a. Jas warna gelap;
 - b. Rok dengan panjang 15 (lima belas) cm dibawah lutut, warna sama;
 - c. Kemeja dengan dasi; dan
 - d. Sepatu hitam dengan tinggi haq maksimal 5 (lima) cm

- (4) PSL wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok panjang semata kaki;
 - c. Kemeja lengan panjang; dan
 - d. Kerudung polos tanpa motif warna menyesuaikan.
 - e. Sepatu hitam dengan tinggi haq maksimal 5 (lima) cm
- (5) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana dimaksud pada lampiran VII.

**Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL pria atau wanita terdiri dari:
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki; dan
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki.
- (3) PDL wanita berjilbab terdiri dari:
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki; dan
 - b. Kerudung polos tanpa motif warna menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

**Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Upacara**

Pasal 11

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, dipakai oleh Camat dan Lurah dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 12

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, terdiri dari:

- a. PDU Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu hitam dengan tinggi haq maksimal 5 (lima) cm.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab terdiri dari:
 1. Kemeja warna putih, jas lengan panjang warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok panjang semata kaki, warna putih; dan
 3. Kerudung polos tanpa motif warna menyesuaikan.
 4. Sepatu hitam dengan tinggi haq maksimal 5 (lima) cm

- d. PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dimaksud pada lampiran VIII.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas KORPRI

Pasal 13

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, dipakai pada saat melaksanakan Upacara Koordinasi setiap bulan, Upacara hari KORPRI, dan upacara hari-hari lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan acara yang ditetapkan;
- (2) Pakaian KORPRI pria terdiri dari:
 - a. Kemeja batik motif KORPRI lengan panjang, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kerah lidah berbahu;
 - b. Celana panjang warna biru tua;
 - c. Peci hitam polos; dan
 - d. Sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI wanita terdiri dari:
 - a. Baju motif KORPRI lengan panjang;
 - b. Rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna biru tua; dan
 - c. Sepatu hitam dengan tinggi haq maksimal 5 (lima) cm
- (4) Pakaian KORPRI wanita berjilbab terdiri dari:
 - a. Baju motif KORPRI lengan panjang;
 - b. Rok panjang semata kaki warnabiru tua; dan
 - c. Kerudung polos tanpa motif warna biru tua.
 - d. Sepatu hitam dengan tinggi haq maksimal 5 (lima) cm
- (5) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana dimaksud pada lampiran IX.

Bagian Keduabelas
Pakaian Dinas Satuan Kerja Tertentu

Pasal 14

- (1) Pakaian Satuan Kerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, terdiri dari :
 - i. Pakaian Satuan Kerja Polisi Pamong Praja;
 - ii. Pakaian Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - iii. Pakaian Satuan Kerja Pemadam Kebakaran;
 - iv. Pakaian Satuan Kerja Perhubungan;
 - v. Pakaian Satuan Kerja Polisi Hutan;
 - vi. Pakaian Satuan Kerja Petugas Pendapatan Daerah;
 - vii. Pakaian Satuan Kerja Pelayanan Kesehatan; dan
 - viii. Pakaian Satuan Kerja Keprotokolan;
- (2) Tata Pakaian Satuan Kerja Polisi Pamong Praja mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait Satuan Polisi Pamong Praja dan digunakan oleh PNS Satuan Kerja Polisi Pamong Praja pada setiap hari kerja dan hari melaksanakan tugas kecuali bagi jajaran Struktural dan staf menggunakan PDH Kemeja Putih pada hari Kamis dan PDH Batik pada setiap Jumat.

- (3) Tata Pakaian Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait Penanggulangan Bencana dan digunakan oleh PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada setiap hari kerja dan hari melaksanakan tugas penanggulangan bencana.
- (4) Tata Pakaian Satuan Kerja Pemadam Kebakaran mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait Pemadam Kebakaran dan digunakan oleh PNS Satuan Kerja Pemadam Kebakaran pada setiap hari kerja dan hari melaksanakan tugas pemadaman kebakaran.
- (5) Tata Pakaian Satuan Kerja Perhubungan mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait Perhubungan dan hanya digunakan oleh PNS yang bertugas secara langsung melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat bidang perhubungan serta digunakan pada hari melaksanakan tugas pelayanan masyarakat.
- (6) Tata Pakaian Satuan Kerja Polisi Hutan mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait Polisi Hutan dan digunakan oleh PNS Satuan Kerja Dinas Kehutanan yang secara langsung melaksanakan tugas sebagai Polisi Hutan pada setiap hari kerja dan hari melaksanakan tugas Polisi Hutan.
- (7) Tata Pakaian Satuan Kerja Pendapatan Daerah, diatur sebagai berikut :
 - a. Pria, terdiri dari:
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna coklat muda terang;
 2. Celana panjang warna coklat tua gelap; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit dengan Kepala KORPRI, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Wanita, terdiri dari:
 1. Baju lengan pendek dan berlidah bahu, warna coklat muda terang; dan
 2. Rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna coklat tua gelap.
 3. Untuk wanita berjilbab, terdiri dari :
 - i. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna coklat muda terang;
 - ii. Rok panjang atau celana panjang semata kaki, warna coklat tua gelap; dan
 - iii. Kerudung polos tanpa motif warna tunggal coklat tua gelap.
 - c. Pakaian Satuan Kerja Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b hanya digunakan oleh PNS Dinas Pendapatan Daerah pada setiap hari melaksanakan tugas pelayanan langsung pada masyarakat bidang pendapatan daerah;
- (8) Tata Pakaian Satuan Kerja Keprotokolan, diatur sebagai berikut :
 - a. Pria, terdiri dari:
 1. Kemeja lengan panjang, saku depan sebelah kiri, kancing tertutup, warna hitam pada setiap hari Senin dan Selasa serta warna coklat untuk hari Rabu dan Kamis;
 2. Celana panjang senada dengan kemeja; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit dengan Kepala KORPRI, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

- b. Wanita, terdiri dari:
 - 1. Baju lengan panjang, saku depan sebelah kiri, kancing tertutup, warna hitam atau coklat;
 - 2. Rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna senada dengan kemeja.
 - 3. Untuk wanita berjilbab, terdiri dari :
 - i. Baju lengan panjang, saku depan sebelah kiri, kancing tertutup, warna hitam pada setiap hari Senin dan Selasa serta warna coklat untuk hari Rabu dan Kamis;
 - ii. Rok panjang atau celana panjang semata kaki, warna senada dengan kemeja; dan
 - iii. Kerudung polos tanpa motif warna tunggal.
 - c. Pakaian Satuan Kerja keprotokolan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b hanya digunakan oleh PNS yang bertugas sebagai Tim Keprotokolan pada setiap melaksanakan tugas pelayanan keprotokolan.
- (9) Tata Pakaian Satuan Kerja Pelayanan Kesehatan mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait Pelayanan Kesehatan dan digunakan oleh PNS Satuan Kerja Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit pada setiap melaksanakan tugas pelayanan kesehatan

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Daerah;
- h. Lambang daerah;
- i. Tanda Pengenal; dan
- j. PIN Sandeq.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 16

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari :
- a. Topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna LINMAS untuk PDH LINMAS, terdiri dari :
 - i. Topi LINMAS untuk Golongan IV/d sampai IV/e terdiri atas Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas, sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS, satu lis warna emas; dan padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan;

- ii. Topi LINMAS untuk Golongan IV/a sampai IV/c terdiri atas lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas, sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS, satu lis warna emas; satu padi dan kapas di lingkaran depan;
 - iii. Topi LINMAS untuk Golongan III sebagai berikut terdiri atas lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas, sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS, dan satu lis warna emas; dan
 - iv. Topi LINMAS untuk Golongan I sampai II terdiri atas lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas serta sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS.
- b. Topi Khaki terbuat dari bahan dasar kain warna khaki untuk PDH Khaki, terdiri dari :
- i. Topi PDH untuk Golongan IV/d sampai IV/e terdiri atas Lambang KORPRI dilingkari padi dan kapas, sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI, satu lis warna emas; dan padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan;
 - ii. Topi PDH untuk Golongan IV/a sampai IV/c terdiri atas lambang KORPRI dilingkari padi dan kapas, sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI, satu lis warna emas; satu padi dan kapas di lingkaran depan;
 - iii. Topi PDH untuk Golongan III sebagai berikut terdiri atas lambang KORPRI dilingkari padi dan kapas, sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI, dan satu lis warna emas;
 - iv. Topi PDH untuk Golongan I sampai II terdiri atas lambang KORPRI dilingkari padi dan kapas serta sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI.
- c. Peci polos warna Hitam untuk PSL Pria dan KORPRI Pria; dan
- d. Tutup Kepala PDU bagi Camat dan Lurah sesuai ketentuan.
- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana dimaksud pada Lampiran XI.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 17

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menunjukkan pangkat/golongan dan jenis jabatan pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. Kelengkapan tanda pangkat Golongan IV, terdiri dari :
 - i. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - ii. panjang 9 cm;
 - iii. lebar atas 4,5 cm; dan
 - iv. lebar bawah 5,5 cm.

- b. Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - i. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas;
 - ii. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - iii. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - iv. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - v. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (3) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 - a. kelengkapan tanda pangkat Golongan III, terdiri dari:
 - i. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning;
 - ii. panjang 9 cm;
 - iii. lebar atas 4,5 cm; dan
 - iv. lebar bawah 5,5 cm.
 - b. jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 - i. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
 - ii. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
 - iii. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus;
 - iv. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (4) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
 - a. kelengkapan tanda pangkat Golongan II, terdiri dari :
 - i. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak;
 - ii. panjang 9 cm;
 - iii. lebar atas 4,5 cm; dan
 - iv. lebar bawah 5,5 cm.
 - b. jumlah Bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
 - i. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
 - ii. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
 - iii. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan II/b disusun bentuk garis lurus; dan
 - iv. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (5) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
 - a. kelengkapan tanda pangkat Golongan I, terdiri dari :
 - i. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam;
 - ii. panjang 9 cm;
 - iii. lebar atas 4,5 cm; dan
 - iv. lebar bawah 5,5 cm.

- b. jumlah bunga pada Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
 - i. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
 - ii. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
 - iii. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus; dan
 - iv. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda Pangkat dipergunakan pada PDH Linmas dan PDH Khaki dengan warna dasar tanda pangkat menyesuaikan dengan warna PDH;
- (7) Tanda Pangkat bagi PNS yang menduduki suatu jabatan struktural, menggunakan lis berwarna merah dan bagi PNS non jabatan struktural tidak menggunakan lis.
- (8) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana dimaksud pada Lampiran XI.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c menunjukkan jabatan struktural.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai pada PDH, Batik, PSH, PSR dan KORPRI dan ditempatkan pada dada sebelah kanan.
- (4) Tanda jabatan struktural Eselon II.a sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. lingkaran luar tinggi 7 cm, lebar 5 cm;
 - c. lingkaran dalam tinggi 4 cm, lebar 3 cm;
 - d. bentuk lonjong; dan
 - e. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Daerah.
- (5) Tanda jabatan struktural Eselon II b sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima; dan
 - e. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Daerah.
- (6) Tanda jabatan struktural Eselon III a sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima; dan
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Daerah.

- (7) Tanda jabatan struktural Eselon III b sebagai berikut:
- bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - ukuran lebar diameter 6 cm;
 - lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
 - bentuk segi lima; dan
 - dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Daerah.
- (8) Tanda jabatan struktural Eselon IV a sebagai berikut:
- bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - ukuran lebar diameter 5 cm;
 - lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 cm;
 - bentuk segi lima; dan
 - dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Daerah.
- (9) Tanda jabatan struktural Eselon IV b sebagai berikut:
- bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - ukuran lebar diameter 5 cm;
 - lingkaran dalam warna putih diameter 2,5 cm;
 - bentuk segi lima; dan
 - dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Daerah.
- (10) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sebagaimana dimaksud pada Lampiran XII.

Bagian Kelima Lencana KORPRI

Pasal 19

- Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warnakuning emas.
- Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana dimaksud pada Lampiran XIII.

Bagian Keenam Tanda Jasa

Pasal 20

- Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - Pita Tanda Jasa; dan
 - Bintang Tanda Jasa.
- Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f menunjukkan namaseseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH danPDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Provinsidan Pemerintah Daerah**

Pasal 22

- (1) Nama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g menunjukkan tempat kerja dan digunakan pada PDH Khaki.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

**Bagian Kesembilan
Lambang Pemerintah Daerah**

Pasal 23

- (1) Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangatpengabdian serta ciri khas Daerah dan digunakan pada PDH Khaki.
- (2) Lambang Daerah Propinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah nama propinsi.
- (3) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama kabupaten.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitanbordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal
Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 26

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dalam keadaan tersenyum dengan memakai Pakaian Dinas Harian Khaki;
 2. Lambang Daerah;
 3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah;
 4. Nama Satuan Kerja atau Unit Organisasi;
 5. Nama Lengkap PNS; dan
 6. NIP PNS.
- b. Bagian Belakang:
 1. Nilai-nilai Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah; dan
 2. Tanda Tangan dan Nama Jelas Bupati.

Pasal 27

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berwarna putih dengan blok warna pada Nama dan NIP didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 28

Tanda Pengenal untuk PNS yang ditetapkan sebagai Role Model Perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Pasal 29

- (2) PIN Sandeq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j sebagai simbol nilai-nilai budaya kerja PROAKTIF bagi aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) PIN Sandeq digunakan pada seluruh jenis pakaian dinas dan diletakkan pada dada kanan, 1 (satu) cm di atas papan nama.
- (4) PIN Sandeq sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 31

- (1) Atribut PDH Linmas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas tanda pangkat, tanda jabatan, atribut LINMAS, lencana KORPRI, papan nama, PIN Sandeq, pita tanda jasa dan Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PDH Khaki di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas tanda pangkat, tanda jabatan, nama dan lambang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, lencana KORPRI, papan nama, PIN Sandeq, pita tanda jasa dan Tanda Pengenal.
- (3) Atribut PSH terdiri atas tanda jabatan, papan nama, lencana KORPRI, PIN Sandeq dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR terdiri atas tanda jabatan, papan nama, lencana KORPRI, PIN Sandeq dan tanda pengenal.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL terdiri atas namadan lambang daerah Provinsi dan Kabupaten, Lencana KORPRI, papan nama, PIN Sandeq dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, bintang tanda jasa dan PIN Sandeq.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengendalian penggunaan pakaian dinas pada tingkat Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para Kepala SKPD

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Penggunaan pakaian dinas bagi PNS wanita hamil menyesuaikan dengan ketentuan dan waktu penggunaan pakaian dinas.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Olah Raga, menyesuaikan dengan kebutuhan dan waktu penggunaan dan memperhatikan estetika kesopanan dan kerapian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Nopember 2015

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 17 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 37